

**IMPLEMENTASI PSAK 112 PADA  
NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**UCIK NADIYATUL ISLAMIYAH**

**NIM : G02216023**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI AKUNTANSI  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ucik Nadiyahul Islamiyah  
NIM : G02216023  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi  
Judul Skripsi : Implementasi PSAK 112 Pada  
Nazhir Universitas Airlangga

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2020  
Saya yang menyatakan,



Ucik Nadiyahul Islamiyah  
NIM. G02216023

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ucik Nadiyah Islamiyah NIM. G02216023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 20 Februari 2020

Pembimbing



**Imam Buchori, SE, M.Si**  
NIP. 196809262000031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ucik Nadiyah Islamiyah NIM. G02216023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Imam Buchori, SE, M.Si  
NIP. 196809262000031001

Penguji II




Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, SS, MEI  
NIP. 197005142000031001

Penguji III



Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I  
NIP. 197710302008011007

Penguji IV



Ashari Lintang Yudhanti, M.Ak  
NIP. 199411082019032021

Surabaya, 13 Maret 2020

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM  
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ucik Nadiyahul Islamiyah  
NIM : G02216023  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi  
E-mail address : ucinadiya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PSAK 112 PADA NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2020

Penulis

( Ucik Nadiyahul Islamiyah )





































penelitian sekarang menggunakan PSAK 112 untuk menganalisis laporan keuangannya dan hanya menggunakan satu lembaga wakaf untuk objek penelitian.

Penelitian dari Maliah dan Muntaka (2016) dengan penelitian yang berjudul "*Financial Sustainability of State Waqf Institutions (SWIs) in Malaysia*". Metode yang diterapkan menggunakan Tuckman dan Model Chang (1991) dengan mengukur kesehatan finansial organisasi nirlaba melalui laporan keuangan yang sudah diaudit pada tahun 2014 dari tujuh lembaga untuk menganalisis rasio ekuitas (rasio ekuitas terhadap pendapatan), indeks konsentrasi pendapatan (kuadrat presentase dari total pendapatan), rasio biaya administrasi (rasio presentase dari total biaya) dan rasio margin operasi (laba bersih atau rugi dibagi dengan total pendapatan). Ketika dari keempat rasio hasilnya tinggi maka organisasi nirlaba dianggap berkelanjutan. Sebaliknya, jika hasilnya rendah organisasi nirlaba dianggap rentan tidak berkelanjutan secara finansial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua lembaga (SWI S3 dan S5) berkelanjutan secara finansial sehingga dianggap efektif dan efisien dalam laporan keuangan. Lembaga SWI lainnya berkelanjutan secara finansial dalam tiga komponen yaitu rasio ekuitas, rasio biaya administrasi dan margin operasi, untuk konsentrasi pendapatan, kelima lembaga rentan secara finansial. Terdapat







2.	Khaidar dkk (2019)	<i>Waqf Financial Reporting and Transparency : Case of Ar-Raoudhatul Hasanah Islamic Boarding School</i>	Penelitian kualitatif dengan <i>purposive sampling</i>	Ar-roudhotul Hasanah berdasarkan standar PSAP No 01 dan pencatatannya mengikuti format sebelumnya tanpa memperbarui standar saat ini serta pengungkapan laporan keuangan tidak dilampirkan secara detail tentang aset wakafnya.	1. Penelitian sekarang tidak menggunakan <i>purposive sampling</i> . 2. Penelitian dilakukan di Nazhir Universitas Airlangga.
3.	Anna Che Azmi (2015)	<i>The Sharia-compliance of financial reporting practices: a case study on waqf</i>	Studi kasus pada 2 lembaga yang mengelola wakaf	kedua organisasi menggunakan set yang berbeda dari prosedur dan praktik akuntansi, tetapi praktik akuntansinya tidak bertentangan dengan persyaratan syariah dari SS 33.	1. Penelitian sekarang menggunakan PSAK 112. 2. Hanya menggunakan satu lembaga yang mengelola wakaf.

4.	Maliah dan Muntaka (2016)	<i>Financial Sustainability of State Waqf Institutions (SWIs) in Malaysia</i>	Tuckman dan Model Chang (1991)	dua lembaga (SWI S3 dan S5) berkelanjutan secara finansial sehingga dianggap efektif dan efisien dalam laporan keuangan. Lembaga SWI lainnya berkelanjutan secara finansial dalam tiga komponen yaitu rasio ekuitas, rasio biaya administrasi dan margin operasi, untuk konsentrasi pendapatan, kelima lembaga rentan secara finansial. Terdapat pengungkapan yang tidak memadai dan akuntansi yang buruk dalam transaksi wakaf, ekuitas, kewajiban dan aset.	1. Penelitian sekarang hanya menggunakan satu lembaga 2. Tidak menggunakan rasio, melainkan menggunakan PSAK 112
5.	Mohamed Asmy dan Anwar Allah (2016)	<i>Developing waqf Land through Crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia</i>	Studi literatur	lembaga wakaf menghadapi masalah dalam memenuhi likuiditas untuk mengembangkan tanah wakaf.	1. Penelitian sekarang mengenai laporan keuangan 2. Penelitian dilakukan pada lembaga wakaf di Indonesia

6.	Hidayatul dkk (2017)	<i>A Study of Accountability in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia</i>	Penelitian kualitatif deskriptif	DD menunjukkan akuntabilitasnya dengan menggunakan pengungkapan dalam laporan keuangan dan pernyataan dengan meminta saran perbaikan pengelolaan wakaf dan untuk penerima manfaat diberikan layanan terbaik	1. Penelitian sekarang menggunakan PSAK 112 pada lembaga wakaf
7.	Dwi dan Ferdiantoro (2019)	Evaluasi Penerapan PSAK 45 Pada Yayasan Kitabisa, ICW dan Rumah zakat	Penelitian kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan	Laporan keuangan Yayasan Kitabisa, ICW, dan Rumah Zakat pada tahun 2017 telah sesuai dengan PSAK No 45. Tetapi ada beberapa hal yang belum diungkapkan maupun belum sesuai yaitu mengenai penyajian aset tetap, klasifikasi aset neto, penyajian perubahan aset neto serta pengungkapan dalam CALK	1. Penelitian sekarang lebih spesifik meneliti pada organisasi yang mengelola wakaf 2. Standar yang digunakan adalah PSAK 112





















































Adanya kalangan mahasiswa yang mampu dan kurang mampu dalam hal perekonomian keluarga yang memiliki keterbatasan sumber pendanaan untuk pendidikannya. Rektor Universitas Airlangga tidak ingin mahasiswanya berhenti belajar hanya karena tidak mampu membayar uang kuliah. Oleh karena itu, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 789/UN3/2017 Universitas Airlangga mendirikan unit kerja yang bertujuan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sosial kepada mahasiswa dan masyarakat. Universitas Airlangga menyediakan wadah bagi bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk menyalurkan dana sosial dan menerima bantuan sosial melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS). Bantuan yang diberikan oleh donatur melalui PUSPAS digunakan untuk kepentingan pendidikan (*beasiswa*, *student exchange*, dan pengembangan *softskill*), kegiatan penelitian serta pembangunan di Universitas Airlangga, pembangunan infrastruktur pendidikan Universitas Airlangga, bantuan sosial kesehatan, dan pengabdian sosial pada masyarakat dalam mewujudkan visi misi Universitas Airlangga.





Banyaknya orang-orang baik yang memiliki keinginan menjaga *maqāsid* syariah, rektor mewujudkan nadir untuk menjembatani dan menyalurkan kebaikan tersebut dengan cara berwakaf. Pada tanggal 27 September 2018 Universitas Airlangga resmi menjadi Universitas Negeri pertama di Indonesia yang tersertifikasi nadir wakaf atau pengelola wakaf yang tercatat di Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadir Nomor 3.300199 sampai dengan 2023. Universitas Airlangga sebagai *Center of Learning* Jawa Timur dikembangkan melalui nadir tersebut. Dengan berwakaf harta yang mereka wakafkan akan abadi tetapi kebermanfaatannya dari harta wakaf tersebut terus mengalir dan dirasakan oleh masyarakat khususnya di lingkungan UNAIR.

Nazhir Universitas Airlangga bermuara pada Pusat Pengelolaan Dana Sosial. Penyaluran manfaat, karyawan, kantor, dan biaya operasionalnya mengikuti kebijakan yang sama dengan PUSPAS. Tetapi untuk laporan keuangan dan Pengelolaan dan pengembangan dana wakaf berbeda dengan PUSPAS. Laporan keuangan wakaf terpisah dari laporan keuangan PUSPAS karena memiliki standar dan keduanya merupakan lembaga yang berbeda. Pengembangan dan pengelolaan aset wakaf yang sifatnya nilai pokoknya tetap abadi tetapi manfaatnya terus tersalurkan berbeda dengan PUSPAS sebagai lembaga donasi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 yang bisa digunakan untuk operasional hanya 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang artinya jika aset wakaf berjumlah 1 Miliar dan hasil









































































karena yang mengajukan banyak, sedangkan kita memiliki *budget* tertentu” hal ini dapat disimpulkan penyaluran manfaat dilakukan secara rutin disesuaikan dengan hasil dana wakaf yang dikelola. Konsisten dalam melakukan audit eksternal setiap tahunnya untuk menjaga kepercayaan wakif, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pada wakif dengan memberikan laporan keuangan kepada wakif dengan ketentuan wakif yang telah berwakaf sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000

Ada beberapa penamaan akun-akun pada laporan keuangan masih belum bisa konsisten, diantaranya :

- a. Pada laporan posisi keuangan periode Desember 2018 menggunakan akun utang dana sosial, tetapi pada periode Maret dan Juni 2019 menggunakan akun utang usaha.
- b. Pada laporan aktivitas periode Desember 2018 menggunakan akun pendapatan investasi, tetapi pada periode Maret dan Juni 2019 menggunakan akun bagi hasil.

## **B. Kendala Yang Dialami**

Menurut staf keuangan Nazhir Universitas Airlangga dalam penyusunan laporan keuangan memiliki kendala bahwa PSAK 112 hanya menggambarkan wakaf yang produktif dan mencerminkan hasil dari pengelolaan dana wakaf. Sesuai keterangan bapak Aufar “PSAK nya sangat *concern* pada hasil atau *return* nya, kalau ada orang wakaf tanah terus tanahnya dibangun masjid dibiarkan ga ada *return* nya bagaimana, jelekkan

kinerja nadirnya. Kalau digunakan secara sosial berarti nadirnya tidak melakukan apapun dalam kinerjanya”.

Laporan keuangan sangat menunjukkan adanya hasil yang telah diperoleh nadir dari pengelolaan dan pengembangan dana wakaf. Akan tetapi tidak mencerminkan kebermanfaatannya yang diperoleh dari dana wakaf. Diartikan bahwa laporan keuangan hanya menjelaskan jumlah bagi hasil dari dana pengelolaan dan pengembangan nadir yaitu 60% pada LKS dalam bentuk deposito dan 40% pada sektor riil.

Dampak dari laporan keuangan sangat besar yaitu untuk menjaga kepercayaan wakif serta laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur rasio kinerja nadir dengan menggunakan rasio beban program yaitu beban program dibandingkan dengan total beban atau dengan rasio efisiensi ekonomi yaitu penyaluran manfaat dibandingkan dengan pendapatan pengelolaan wakaf, menilai aktivitas, dan lain sebagainya. Jika wakif yang mewakafkan tanah mereka kepada nadir, kemudian nadir mengelola dengan cara mendirikan masjid. Maka laporan keuangan nadir tersebut tidak menunjukkan hasil pengelolaan dan pengembangan, sehingga dapat dikatakan nadir tersebut tidak dapat mengelola harta wakaf.







- Nizar, Muhammad Afdi. *Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia : Potensi Dan Permasalahan. Bunga Rampai Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, 2017.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. 1 cetakan. Jakarta: rajawali pers, 2016.
- Sulaiman, Maliah, and Muntaka Alhaji Zakari. "Financial Sustainability of State Waqf Institutions (SWIs) in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 2 (March 4, 2019): 236–258.
- Uha, Ismail Nawawi. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2013.
- Wakaf, Jabatan. "Sorotan Literatur Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Malaysia Literature Review on Implementation of Cash Waqf in Malaysia" 39, no. 1 (2017): 39–46.
- Widiastuti, Tika. *Wawancara*. Surabaya: 7 Januari, 2020.
- Widiyanto, Dwi Anggoro dan Ferdiantoro Ardiyanto. "Evaluasi Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Kitabisa, ICW & Rumah Zakat" 4, no. 1 (2019): 11–28.
- Wisudanto. *Wawancara*. Surabaya: 10 Januari, 2020.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Peneliti: Kualitatif, Kuantitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- "Badan Wakaf Indonesia." Accessed November 18, 2019. <https://www.bwi.go.id/>.
- "BPS Provinsi Jawa Timur." Accessed November 26, 2019. <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1053/profil-kemiskinan-provinsi-jawa-timur-maret-2019.html>.
- "BWI Terima Laporan Keuangan Aset Wakaf Baitulmaal Muamalat." Accessed November 26, 2019. <https://www.bwi.go.id/3841/2019/10/berita/berita-wakaf/bwi-terima-laporan-keuangan-aset-wakaf-baitulmaal-muamalat/>.
- "PSAK 112: AKUNTANSI WAKAF TELAH DISAHKAN." Accessed November 18, 2019. <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1113=psak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan>.
- "Top 8 Universitas Negeri Jawa Timur, Mana Kampus Incaranmu? Halaman All - Kompas.Com." Accessed November 26, 2019. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/19/09064461/top-8-universitas-negeri-jawa-timur-mana-kampus-incaranmu?page=all>.
- "UNAIR Jadi Universitas Pertama Yang Boleh Kelola Dana Wakaf | Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur." Accessed November 18, 2019. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/unair->

